



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 551/Pdt.G/2013/P A.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juli 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Juli 2007.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Pekkabata dan pada tahun 2008

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tinggal di Bau-Bau Sulawesi Tenggara sekitar 1 tahun lebih kemudian kembali tinggal di rumah orangtua penggugat di Pekkabata ..

4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai empat orang orang anak bernama :

- a NAMA ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 15 tahun.
- b NAMA ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 11 tahun
- c NAMA ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun
- d NAMA ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 3 tahun

5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan cekcok terus menerus

5 Bahwa adapun penyebab percekcoakan tersebut disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan jika tergugat mempunyai uang, tergugat tidak pernah memberikan kepada penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya penggugat bekerja sendiri sebagai penjual.
- Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain.
- Tergugat sering menuduh penggugat selingkuh atau jalan dengan laki-laki lain.

6 Bahwa ketika penggugat dan tergugat tinggal di Bau-Bau Sultra pada tahun 2008, tergugat menikah lagi dengan janda mempunyai 7 anak bernama Sri sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat di Pekkabata.

7 Bahwa sekitar tahun 2010 tergugat kembali rujuk dengan penggugat, namun pada bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat melihat sms dari perempuan selingkuhan tergugat hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat..

8 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang. Dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat.

9 Bahwa pada bulan Agustus 2013 penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Dusun Tana Cicca Pinrang.

10

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Juli 1997

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Duan Panna dan hidup rukun selama enam belas tahun lamanya .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat telah kawin dua kali dengan perempuan lain pertama di Buton janda tujuh anaknya dan yang kedua kawin di tanah Cicca dan kedua perkawinan tergugat tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan hanya orang yang menyampaikan penggugat ternyata benar dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat sedang tergugat adalah ipar .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Juli 1997

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pekkabata dan kemudian pindah kebuton dan terakhir di Pinrang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hidup rukun selama enam belas tahun lamanya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh terguga

yang tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat telah manikah dengan perempuan lain sudah dua kali tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat tidak bisa lagi bersama dengan tergugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karea tergugat meninggalkan penggugat tanpa nafkah.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oilehnya ito perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya ito disebabkan suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkat disebabkan oleh tergugat yang tidak member nafkah kepada penggugat dan juga tergugat telah menikah dengan perempuan lain sudah dua kali tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin dan juga sudah tidak salin memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi

syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bhawa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 1997.

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama enam belas tahun lamanya dan dikaruniai empat orang anak dan anak tersebut ikut pada penggugat.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih karena sering bertengkar dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan malah tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sudah dua kali tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat tidak tahan lagi bersama tergugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ,setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap.
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 18 Zulhijah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah M.H. ketua majelis, Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Ketua

Majelis,

Dra. Hj. Majidah M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra.Hj.Haisah S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)